

PENGARUH DPK, PEMBIAYAAN MUDHARABAH, NPF TERHADAP ROA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Hodi*¹, Guntur Kusuma Wardana²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Email Korespondensi: *hodi7783@gmail.com

Abstract

In Islamic banks, one of the indicators commonly used to assess the bank's health is its own financial report. Information obtained from financial reports can be used to calculate various financial ratios, often serving as the basis for evaluating a bank's health. Several factors affect profitability in Islamic banks, sourced from the different profitability indicators generated by various performance metrics. This is because third-party funds (DPK) and Mudharabah financing, when increasing, contribute to the increase in the Return on Assets (ROA). This is due to the fact that an increase in customer deposits gathered by Islamic banks will enhance the efforts of the Islamic bank in generating profitability. On the other hand, if non-performing financing (NPF) increases, the ROA will decrease. This is because the non-acceptance of disbursed funds contributes to the decline in ROA. The research aims to investigate the partial and simultaneous effects of DPK, Mudharabah financing, and NPF on ROA. The research methodology employed is quantitative with a causal approach. Using purposive sampling technique, five Islamic commercial banks were selected as the research sample for the period 2017 to 2022. The analysis utilized panel data regression analysis through Eviews12. The results indicate that DPK and Mudharabah financing, individually, do not have a significant partial impact on the ROA of Islamic commercial banks. However, NPF has a significant partial effect on the ROA of Islamic commercial banks. Furthermore, when considered collectively, DPK, Mudharabah financing, and NPF have a significant simultaneous impact on the ROA of Islamic commercial banks.

Keywords: DPK, NPF, Mudharabah Financing and ROA

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai suatu negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, dimana kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam juga semakin meningkat. Adapun salah satu pelayanan yang membutuhkan landasan khusus dalam pelaksanaannya ada di bidang keuangan, salah satu diantaranya adalah industri perbankan (Fatmawati & Hakim, 2020). Bank syariah dapat dikatakan sebagai suatu lembaga keuangan yang operasional dan produknya dijalankan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam, Negara Indonesia memiliki industry keuangan Islam terkemumka yang terdiri dari 32 bank syariah dan 163 bank pengkreditan rakyat syariah (Wicaksono, 2022). Oleh karena itu, disarankan masyarakat muslim di Indonesia menggunakan produk bank syariah. Indonesia menempati urutan keenam dalam daftar indeks keuangan Islam (Mulazid et al., 2020).

Bank syariah pertama kali berdiri di Indonesia mulai dilaksanakan pada tahun 1990. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di kota Bogor, Jawa Barat. Dimana hasil Lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional ke-IV Majelis Ulama Indonesia di Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990 untuk membentuk tim kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Adapun hasilnya yaitu berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991, yang resmi menjalankan operasinya pada tanggal 1 Mei 1992 (Shandy Utama, 2020). Sejak beroperasinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama pada tahun 1992, data Bank Indonesia per 30 Mei 2007 menunjukkan bahwa perbankan syariah nasional telah tumbuh cepat, meskipun di Indonesia mengalami krisis yang cukup parah pada tahun 1998, Adapun ketiga pelakunya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Perkembangan bank umum syariah dan bank konvensional yang membuka cabang syariah juga didukung dengan tetap bertahannya bank syariah.

Kegiatan operasional bank syariah antara lain dengan melakukan penghimpunan dana dari masyarakat/nasabah, nantinya dana yang telah dihimpun akan disalurkan kembali kepada masyarakat/nasabah melalui pembiayaan. Di perbankan syariah pembiayaan yang digunakan sesuai dengan syariat Islam dan tanpa riba. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 Pasal 1 ayat 13 didefinisikan bahwa pembiayaan syariah adalah aturan atau perjanjian yang berdasarkan hukum-hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk melakukan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), pembiayaan dengan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal dengan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) (Marginingsih, 2018). Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan salah satu hal yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah.


Perkembangan bank umum syariah di Indonesia yang menunjukkan perkembangan yang pesat ini pastinya bukan tanpa masalah. bank umum syariah juga menghadapi tantangan-tantangan dalam perjalanan karirnya, ditambah lagi bank umum syariah harus berusaha agar tetap berjalan dengan baik dengan tujuan agar bisa lebih unggul dari pesaingnya yaitu bank umum konvensional. Hal semacam ini sudah sangat jelas terlihat, apalagi dengan semakin pesatnya perkembangan dan pertumbuhan pergerakan bank syariah (Mayasari, 2020). Sampai saat ini, pertumbuhan aset yang dimiliki oleh bank syariah di Indonesia sedang dalam tren yang positif pada setiap tahunnya (Iswanto et al., 2022). Hal ini tentu saja juga sering ditemui berbagai macam masalah, baik itu dari segi produk maupun dari segi layanan dari bank syariah itu sendiri yang masih menjadi permasalahan di kalangan masyarakat. Modal yang tidak sesuai, biaya yang terlalu besar dan produk yang masih belum bisa dinikmati oleh masyarakat umum, menjadi permasalahan yang sering ditemui pada bank syariah (Mayasari, 2020).

Industri perbankan syariah erat sekali hubungannya dengan yang namanya risiko, hal ini dikarenakan industri perbankan syariah melibatkan pengelolaan dana dari masyarakat yang diputar dalam bentuk berbagai investasi, diantaranya pemberian pembiayaan, pembelian sura-surat berharga dan penanaman dana lainnya (Ghozali, 2016). Industri perbankan sebagai salah satu sektor penting dalam pembangunan nasional memiliki fungsi sebagai *financing intermediary* diantara pihak-pihak yang mempunyai dana lebih dengan pihak yang membutuhkan dana (Efendy & Fathoni, 2019). Profitabilitas masih menjadi hal yang selalu ingin ditingkatkan oleh suatu bank syariah, ini dikarenakan pergerakan pertumbuhan perbankan syariah yang masih tertinggal dari perbankan konvensional. Untuk meningkatkan profitabilitas suatu perbankan syariah perlu mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi dan mendukung kinerja dari suatu perbankan syariah, sehingga pada saat kinerjanya sudah baik maka akan dapat meningkatkan profitabilitas dari perbankan syariah tersebut (Fatmawati & Hakim, 2020).

Pada bank syariah indikator yang dapat digunakan untuk menilai kesehatan bank salah satu diantara yang paling sering dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan bank itu sendiri. Informasi yang didapat dari laporan keuangan, dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang sering dijadikan dasar dalam penilaian tingkat kesehatan suatu bank. Nantinya hasil analisis dari laporan keuangan itu akan membantu menginterpretasikan berbagai hubungan kunci dan kecenderungan yang bisa memberikan dasar pertimbangan mengenai potensi keberhasilan bank syariah di masa yang akan datang (Winny & Luciana, Spica, 2005).

Pada bank syariah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank yang bersumber dari berbagai kinerja profitabilitas yang dihasilkan oleh beberapa indikator. Salah satu indikator yang paling tepat dalam mengukur kinerja keuangan suatu perbankan dari rasio profitabilitasnya. Perbankan syariah yang beroperasi di Indonesia berlomba-lomba dalam mencapai tingkat keuntungan yang diharapkan secara maksimal. Hal ini dikarenakan semakin tinggi profitabilitas suatu bank, maka akan semakin tinggi/baik pula kinerja yang ditunjukkan oleh bank syariah tersebut (Syakhrun, M., Anwar, A., & Amin, 2019). Adapun pertumbuhan *Return On Assets* (ROA) bank umum syariah di Indonesia periode tahun 2017-2021 ditampilkan pada gambar berikut:

**Pertumbuhan ROA, DPK Bank Umum Syariah di Indonesia (BUS)
Periode 2017-2021.**



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2022

Pada gambar di atas menjelaskan bahwa pertumbuhan ROA bank umum syariah di Indonesia pada periode 2017-2021 dalam kondisi tidak stabil. Dimana pada tahun 2017 sampai 2019 mengalami kenaikan yang signifikan. Namun pada tahun 2020 ROA mengalami penurunan, dimana penurunan tersebut salah satu faktornya adalah terjadinya pandemi covid-19. Adapun pada tahun 2021, nilai ROA bank umum syariah kembali mengalami kenaikan. Kenaikan ini sebagai wujud respon dari bank umum syariah terhadap perekonomian saat terjadinya pandemi covid-19, dimana pandemi covid-19 sangat berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah (Subekti & Wardana, 2022).

Bank Indonesia menetapkan bahwa *Return on Asset* (ROA) adalah salah satu rasio yang menjadi tolak ukur profitabilitas suatu bank (Ayu Nur Afifah & Kusuma Wardana, 2022). Berikut ini beberapa faktor yang mampu mempengaruhi ROA bank syariah. Perbankan syariah di Indonesia, pada posisi asetnya secara signifikan dapat diprediksi dengan melihat Dana Pihak Ketiganya (DPK) (Pratiwi, 2018). Adapun komponen utama aset perbankan syariah dilihat dari nilai DPK-nya. Semakin besar nilai DPK, maka semakin besar aset perbankan syariah. Posisi DPK yang sangat vital membuat setiap bank berlomba-lomba agar dapat menghimpun DPK sebesar-besarnya. Hal ini dilakukan pada dasarnya dengan adanya DPK, perbankan dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan dengan sebaik-baiknya (Setiawan, 2018).

DPK sebagai salah satu faktor penunjang keberlangsungan kinerja operasional suatu perbankan, oleh karena itu DPK mempunyai peran penting. Menghimpun dana dari masyarakat dapat dilakukan dengan cara tertentu yang sesuai dengan kepentingan perbankan. Ketelitian dalam memperhitungkan jumlah pinjaman dengan waktu jatuh temponya menjadi hal yang harus benar-benar diperhatikan agar bisa mencegah terjadinya suatu risiko likuiditas ataupun kebangkrutan. Pertumbuhan DPK akan berakibat pada pertumbuhan penyaluran pembiayaan yang nantinya rasio likuiditas /*Financing to Deposit Ratio* (FDR) akan ikut naik juga (Susilowati, 2016).


Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022 pada gambar di atas menjelaskan bahwa Pertumbuhan DPK bank umum syariah pada periode 2017 sampai 2020, DPK bank umum syariah mengalami penurunan yang cukup signifikan, jika dilihat dari pertumbuhan DPK pada gambar diatas menunjukkan penurunan *trust* masyarakat untuk menghimpun dana yang mereka miliki di bank umum syariah. Hal ini juga turut menurunkan peluang dan kemampuan bank syariah untuk menyalurkan pembiannya dengan skala yang lebih luas (Putra, SE; Wardana, 2022). Penurunan ini juga salah satu penyebabnya adalah terjadinya wabah Covid-19. Barulah pada tahun 2021, nilai DPK bank umum syariah kembali mengalami kenaikan yang menyentuh angka 47,10%.

Semakin tinggi DPK suatu perbankan maka akan turut meningkatkan kemampuan manajemen dalam menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan (Yundi & Sudarsono, 2018). Jika DPK meningkat

maka bank mempunyai peluang dan kesempatan besar untuk meningkatkan pendapatannya. Dengan demikian, DPK diasumsikan mempunyai hubungan positif terhadap profitabilitas. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak simpanan nasabah yang dihimpun oleh suatu perbankan maka akan meningkatkan kegiatan usaha bank dalam menghasilkan profitabilitasnya (Parenrengi & Hendratni, 2018)

Perkembangan pembiayaan bank syariah di Indonesia tahun 2019-2021 menunjukkan perkembangan yang tidak stabil. perkembangan ini juga disebabkan oleh kemampuan pengelolaan manajemen bank syariah dalam mengoptimalkan DPK yang disalurkan berupa pembiayaan. Selain itu, ketatnya persaingan manajemen bank syariah dituntut untuk mencari peluang pembiayaan yang lebih potensial (Sudarsono, 2017). Dalam mendistribusikan dananya pada nasabah, secara umum produk pembiayaan bank syariah di bagi ke dalam empat kategori, antara lain *pertama*, pembiayaan dengan menggunakan prinsip jual beli. *Kedua*, pembiayaan dengan prinsip sewa. *Ketiga*, pembiayaan dengan menggunakan prinsip bagi hasil. *keempat* pembiayaan dengan akad pelengkap (Dahlan, 2014). Penyertaan modal (pembiayaan) dengan sistem bagi hasil meliputi akad-akad mudharabah dan musyarakah. Karakteristik dari akad mudharabah adalah adanya dua pihak, yaitu shahibul al-mal (pemilik modal) dan pihak kedua adalah mudharib (pengelola usaha).

Pertumbuhan Pembiayaan *mudharabah*, NPF Bank Umum Syariah di Indonesia (BUS) Periode 2017-2021.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2022

Pada gambar di atas menjelaskan bahwa pembiayaan *mudharabah* bank umum syariah mengalami perkembangan yang tidak stabil, dimana pada tahun 2017 sampai 2020, mengalami kenaikan yang signifikan, walaupun Indonesia terdampak pandemi covid-19 jumlah pembiayaan bank umum syariah tidak menurun melainkan semakin bertambah sebesar 96,376 Miliar Rupiah. Namun pada tahun 2021, pembiayaan bank umum syariah mengalami penurunan sebesar 95,209 Miliar rupiah. Hal ini menandakan bahwa pembiayaan bank umum syariah di Indonesia cukup stabil dan signifikan, artinya pembiayaan dengan akad *mudharabah* masih sangat layak dilakukan, salah satu penyebabnya karena bank syariah berusaha memberikan solusi skema bagi hasil yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Afkhar, T., & Purwanto, 2021). Besar kecilnya pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan akan sangat mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Karena dengan adanya pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan kepada masyarakat, bank syariah berharap bisa mendapatkan *return* nantinya akan menjadi laba bank syariah tersebut (Subekti & Wardana, 2022)

Adapun perbankan syariah, mempunyai risiko dalam pembiayaan yang disalurkan, salah satunya pembiayaan bermasalah yang membawa risiko signifikan jika dana pinjaman tidak dikembalikan. Risiko pembiayaan dapat dilihat dari tingkat *Non Performing Financing* (NPF), yang meliputi pembiayaan tidak lancar, diragukan, dan macet dari total pembiayaan yang disalurkan secara keseluruhan. Besar kecilnya jumlah NPF menunjukkan kinerja dari suatu bank syariah dalam mengelola dana yang disalurkan. Apabila jumlah NPF membesar, maka besaran pendapatan yang diperoleh bank syariah menurun (Ismawati, I., Taufik, M., & Fitri, 2020). Apabila nilai NPF bank syariah rendah diharapkan pendapatan yang akan diperoleh akan meningkat, namun apabila sebaliknya apabila nilai NPF bank syariah tinggi maka

pendapatan yang akan diperoleh bank syariah akan menurun, sehingga laba yang didapat akan ikut turun (Riyadi, S., & Yulianto, 2014)

Pada gambar di atas menjelaskan bahwa pertumbuhan NPF bank umum syariah dari tahun 2017 sampai 2021 mengalami penurunan yang signifikan. Dimana jumlah NPF pada tahun 2017 sebesar 4,76% menurun secara signifikan menjadi 2,59% pada tahun 2021. Hal ini disebabkan bank syariah mampu memberikan pelayanan yang baik dan dapat mengendalikan pembiayaan yang disalurkan dengan baik (Nura et al., 2023).

Penelitian ini dilakukan dikarenakan masih adanya perbedaan pada hasil penelitian terdahulu. Terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ardheta, P. A., & Sina, 2020); (Cahyaningrum, 2016); dan (Mellaty, F. R., & Kartawan, 2021) menyatakan bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap variabel ROA bank umum syariah. Adapun hasil penelitian berbeda yang dilakukan (Subekti & Wardana, 2022) menunjukkan bahwa DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA bank umum syariah.

Adapun penelitian mengenai variabel pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh (Damayanti, E., & Suartini, 2021); (Widanti, N. R., & Wirman, 2022); dan (Septiani, 2018) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap ROA bank umum syariah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ismawati, I., Taufik, M., & Fitri, 2020) yang menyatakan bahwa variabel pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel ROA bank umum syariah.

Selanjutnya penelitian terdahulu mengenai variabel NPF yang dilakukan oleh (Dukalang, H. H., & Nugroho, 2022); (Rahman, A. F., & Rochmanika, 2012); dan (Yusuf, 2017) menyatakan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap ROA bank umum syariah. Adapun hasil penelitian berbeda yang dilakukan (Subekti & Wardana, 2022) menunjukkan hasil bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap ROA bank umum syariah.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan hasil mengenai pengaruh DPK, Pembiayaan *mudharabah*, NPF terhadap ROA bank umum syariah, sehingga terdapat *gap research* dari beberapa penelitian terdahulu.

HIPOTESIS

Hipotesis dapat diartikan sebagai penjelasan sementara yang diajukan untuk menjelaskan fenomena permasalahan atau persoalan penelitian yang dihadapi. Secara operasional hipotesis merupakan suatu pernyataan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih yang memungkinkan untuk pembuktian secara empiris (Irmawartini, I., & Nurhaedah, 2017).

Meningkatnya jumlah DPK juga akan turut meningkatkan peluang dan kesempatan yang lebih besar bagi bank syariah untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu bank dituntut untuk selalu kreatif dalam mengembangkan produk-produk yang menarik dan sesuai dengan yang dibutuhkan nasabah untuk meningkatkan jumlah DPK yang dihimpun oleh bank (Parenrengi & Hendratni, 2018). Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin besar jumlah DPK yang diterima oleh bank, maka pendapatan yang akan diterima juga akan semakin besar. Pernyataan di atas juga sejalan dengan penelitian (Mellaty, F. R., & Kartawan, 2021), (Cahyaningrum, 2016) dan (Astuti, 2014) menjelaskan bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap ROA. Berdasarkan hasil tersebut mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara DPK terhadap ROA, sehingga diambil hipotesis sebagai berikut:

H₁: DPK secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROA

Pembiayaan bagi hasil pada sebuah bank syariah dilakukan dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Pendapatan yang dihasilkan oleh pembiayaan *mudharabah* dapat mempengaruhi besar kecilnya laba yang dihasilkan oleh bank syariah. Besar dan kecilnya laba yang dihasilkan oleh suatu bank syariah akan berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah itu sendiri (Fitriyani et al., 2019). Pembiayaan *mudharabah* dapat mempengaruhi kemampuan suatu bank syariah dalam memperoleh laba. Pada umumnya perusahaan memiliki total aktiva yang besar mampu menghasilkan laba yang besar (Cahyaningrum, 2016). Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya

jumlah pembiayaan *mudharabah* juga akan berpengaruh terhadap profitabilitas yang dihasilkan bank syariah. Pernyataan di atas sejalan dengan penelitian (Widanti, N. R., & Wirman, 2022), (Septiani, 2018) dan (Sari, C. I. P., & Sulaeman, 2021) yang menjelaskan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap ROA. Berdasarkan pernyataan di atas mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *mudharabah* terhadap ROA, sehingga diambil hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂: Pembiayaan mudharabah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROA

NPF yang dilakukan bank umum syariah dimana tingkat keuntungan bank ditentukan di awal dan menjadi bagian dari harga barang atau jasa yang ditawarkan. Bila nilai rasio ini tinggi, menandakan bahwa bank syariah belum sepenuhnya menjalankan peran sosialnya sebagai komponen pemberdayaan umat (Cahyaningrum, 2016). Semakin tinggi NPF suatu bank syariah menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki risiko pembiayaan yang ditanggung oleh bank, sehingga semakin besar NPF suatu bank akan berakibat menurunnya profitabilitas bank itu sendiri (Wardana, R. I. P., & Widyarti, 2015). Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai NPF suatu bank syariah, maka akan menurunkan ROA bank tersebut. Pernyataan di atas sejalan dengan penelitian (Dukalang, H. H., & Nugroho, 2022), (Yusuf, 2017) dan (Syakhrun, M., Anwar, A., & Amin, 2019). Yang menyimpulkan bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA. Berdasarkan pernyataan di atas mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara NPF terhadap ROA, sehingga dapat diambil hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₃: Non Performing Financing (NPF) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROA

Berdasarkan penelitian (Ardheta, P. A., & Sina, 2020), DPK dan NPF secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA. Menurut (Fitriyani et al., 2019), Pembiayaan *Mudharabah* dan NPF secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA. Sedangkan menurut (Subekti & Wardana, 2022), NPF dan DPK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₄: DPK, Pembiayaan Mudharabah dan NPF secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA.

LANDASAN TEORI

Semakin tinggi Return on Asset (ROA) suatu bank, maka tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank tersebut semakin besar, dan posisi bank tersebut dalam hal penggunaan aset juga semakin baik. dalam teori (Cahyaningrum, 2016) terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi tingkat profitabilitas dalam perbankan syariah, yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Bermasalah (NPF). DPK mencakup simpanan yang diperoleh dari nasabah melalui rekening giro, tabungan, dan deposito.

Dalam teori ini dijelaskan bahwa dana pihak ketiga menjadi tulang punggung dari kegiatan operasional bank. Dana tersebut akan dialokasikan oleh bank dalam bentuk pembiayaan, baik itu melalui akad bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*), jual-beli (*Murabahah*), atau akad pelengkap lainnya. Pembiayaan tersebut menghasilkan pendapatan bagi hasil bagi nasabah dan juga bagi bank, yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat profitabilitas bank. Namun, pembiayaan dalam skala besar tentu saja membawa risiko Non-Performing Financing (NPF) yang cukup tinggi.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

DPK juga dikenal sebagai dana masyarakat, yaitu dana yang berhasil dihimpun oleh bank syariah dari masyarakat luas (Putong, 2015). Masyarakat yang dimaksud dari pengertian di atas adalah masyarakat secara keseluruhan baik masyarakat individu ataupun badan usaha. Dalam menghimpun dana tersebut bank syariah menawarkan berbagai produk penghimpunan dana seperti tabungan, giro serta deposito (Putong, 2015). DPK juga dikenal sebagai dana masyarakat, yaitu dana yang berhasil dihimpun oleh bank syariah dari masyarakat luas. Masyarakat yang dimaksud dari pengertian di atas adalah masyarakat secara keseluruhan baik masyarakat individu ataupun badan usaha. Dalam menghimpun dana

tersebut bank syariah menawarkan berbagai produk penghimpunan dana seperti tabungan, giro serta deposito (Putong, 2015).

Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil atau *profit sharing* merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara pembagian hasil usaha antara pihak penyedia dana dengan pihak pengelola dana (Cahyaningrum, 2016). Menurut Aziz (2016) pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama dalam suatu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (*shohibul maal*) atau pemilik dana menyediakan seluruh pembiayaan, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) atau pengelola dana, di mana *mudharib* bertugas untuk mengelola dana yang sudah di salurkan oleh *shahibul maal*.

Non Performing Financing (NPF)

Pembiayaan bermasalah adalah kredit yang diberikan oleh perbankan di mana nasabah tidak sanggup melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati di awal (Subekti & Wardana, 2022). Setiap pembiayaan yang diberikan perbankan pasti memiliki risiko pembiayaan. Dalam hal ini risiko pembiayaan diukur menggunakan rasio NPF (Hutagalung, 2018). NPF secara luas dapat didefinisikan sebagai salah satu pembiayaan di mana pembayaran yang dilakukan tidak lancar atau mengalami kemacetan (Cahyaningrum, 2016). Dari penjelasan di atas mengenai pengertian NPF, maka dapat disimpulkan bahwa NPF merupakan suatu kredit yang diberikan oleh perbankan kepada nasabah, akan tetapi pembiayaan yang dilakukan tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan di awal.

Profitabilitas

Menurut (Notoatmojo, 2018) profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur hasil operasi suatu perusahaan, profitabilitas dijadikan sebagai gambaran dari kinerja manajemen dilihat dari keuntungan yang dihasilkan. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, baik dengan penjualan, aset (Subekti & Wardana, 2022).

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif, dengan pendekatan kausalitas. Penelitian kuantitatif juga disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. (Sugiyono, 2015). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kausalitas. Kausalitas merupakan hubungan dua arah. Apabila terjadi kausalitas dalam model ekonometrika, maka tidak terdapat variabel independen, sehingga semua variabel dikatakan sebagai variabel dependen (Ardiansah, 2020).

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-objek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian bisa ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Populasi dalam penelitian kuantitatif adalah istilah yang sangat lazim digunakan, populasi diartikan sebagai jumlah atau kumpulan unit yang hendak diteliti karakteristik ataupun cirinya. Adapun populasi dalam penelitian adalah seluruh bank umum syariah yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2017-2022 sebanyak 15 bank umum syariah.

Berdasarkan populasi yang terdapat pada tabel di atas, didapatkan populasi penelitian sebanyak 15 bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi atau sampel juga bisa disebut sebagai bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat mewakili populasi (Sugiyono, 2015). Sampel digunakan jika populasi yang diteliti terlalu besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh populasi. Kendala tersebut dapat terjadi karena adanya keterbatasan biaya, tenaga dan waktu yang dimiliki peneliti. Sampel yang akan digunakan dari populasi seharusnya benar-benar dapat mewakili populasi yang diteliti (Sugiyono, 2015).

Ada beberapa kriteria yang digunakan dalam menentukan sampel penelitian, antara lain:

1. Bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Bank umum syariah yang memiliki laporan keuangan tahunan periode 2017-2022.
3. Bank umum syariah yang memiliki data DPK, pembiayaan mudharabah, NPF dan ROA selama rentang waktu 2017-2022 yang dibutuhkan peneliti.

adapun dalam penentuan sampel didasarkan atas kriteria yang telah ditetapkan.

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data panel. Data panel merupakan data gabungan antara data *time series* dan *cross section* (Masruroh, 2022) dengan menggunakan data tahunan dimulai dari 2017 sampai dengan 2022. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. data sekunder merupakan data yang tidak didapat secara langsung dari sumbernya melainkan didapat dari pihak lain (Nisaa, 2019). Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah data panel yang diambil dari website masing-masing bank umum syariah yang terdaftar di OJK. Data yang tersedia dalam bentuk laporan keuangan publikasi tahunan dari tahun 2017-2022. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dimana peneliti memilih sampel dan data berdasarkan kriteria yang dibutuhkan peneliti. Purposive sampling merupakan teknik penentuan sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu (Mappasere & Suyuti, 2019).

Analisis data merupakan suatu proses yang digunakan dalam kegiatan penelitian untuk menerjemahkan atau mengartikan data mentah menjadi hasil penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah (Hamzah, A., & Susanti, 2021). Data yang digunakan menganalisis penelitian adalah data panel, sehingga analisis yang sesuai untuk digunakan yaitu regresi data panel. *Software* yang digunakan adalah Eviews 12. Regresi data panel digunakan untuk menilai apakah lebih dari satu variabel bebas memberikan pengaruh terhadap variabel terikatnya (Fakhrana & Mawardi, 2018).

Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel digunakan untuk menjelaskan dua macam informasi yaitu informasi antar unit dan informasi antar waktu (Lestari & Setyawan, 2017). Menurut (Munandar, 2017) ada beberapa model yang digunakan untuk regresi data panel sebagai berikut: *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), *Random Effect Model* (REM). Untuk menentukan yang terbaik dari tiga model tersebut maka perlu dilakukan beberapa uji lanjutan yaitu dengan Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Langrange Multiplier.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan salah satu ilmu statistika *Inferensial* yang digunakan untuk menguji kebenaran atau suatu pernyataan secara statistik dan menarik suatu kesimpulan akan diterima atau tidaknya pernyataan tersebut (Anuraga, G., Indrasetyaning, A., & Athoillah, 2021). Jadi hipotesis adalah suatu pernyataan atau pendapat sementara yang masih lemah atau kurang kebenarannya sehingga masih memerlukan pembuktian.

Terdapat beberapa uji yang biasa digunakan untuk menguji hipotesis penelitian, diantaranya sebagai berikut:

Uji T (Parsial)

Uji T digunakan untuk mengetahui apakah dalam variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016).

Adapun hipotesis yang dirumuskan yaitu:

- Menentukan tingkat signifikan yaitu sebesar 0,05.
- Jika sig.(p-value) lebih besar dari alpha, maka H_0 diterima berarti variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Jika sig.(p-value) lebih kecil dari alpha, maka H_0 ditolak berarti variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji F (simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016).

Adapun kriteria pengujian uji F sebagai berikut:

- Apabila nilai probabilitas F hitung $> 0,05$ dan nilai F hitung $<$ nilai F tabel, maka H_0 diterima.
- Apabila nilai probabilitas F hitung $< 0,05$ dan nilai F hitung $>$ nilai F tabel, maka H_1 diterima.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel independen (Ghozali, 2016). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Menurut Ghozali (2016) setiap tambahan satu variabel independen, maka koefisien determinasi akan

meningkat, sehingga analisis yang digunakan menggunakan *adjusted R square*. Perhitungan koefisien determinasi dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK). bank umum syariah yang terdaftar di OJK sebanyak 15 perbankan. Dengan menggunakan *purposive sampling*, terdapat 5 Bank Umum Syariah (BUS) yang sesuai dengan kriteria sebagai sampel penelitian. Adapun sampel penelitian ditampilkan pada tabel berikut:

Sampel Penelitian

No	Nama Bank	Website
1	Bank Muamalat Syariah	https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/profil-bank-muamalat
2	Bank Bukopin Syariah	https://www.kbbukopinsyariah.com/tentangkami
3	Bank BCA Syariah	https://www.bcasyariah.co.id/informasi-umum
4	Bank Panin Dubai Syariah	https://panindubaisyariah.co.id/about/profil
5	Bank Victoria Syariah	https://bankvictoriasyariah.co.id/page/sub/profil

Sumber: Data diolah, 2023

Dari 5 sampel penelitian yang terpilih pada Tabel akan diuji pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan *Mudharabah* dan *Non Performing Financing* (NPF). Pada bank umum syariah yang terdaftar di OJK terhadap *Return On Asset* (ROA). Data yang digunakan adalah laporan keuangan periode 2017-2022 yang terdapat pada website masing-masing perbankan syariah. Berikut profil dari sampel penelitian:

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Dalam regresi data panel, untuk menentukan model estimasi yang terbaik dalam penelitian dapat dilakukan dengan Uji *Chow*, Uji *Hausman* dan Uji *Lagrange Multiplier* (LM). Adapun pengujian yang digunakan sebagai berikut:

1. Uji *Chow*

Uji *Chow* dilakukan untuk menentukan model *common effect* atau metode *fixed effect* yang lebih baik (Lestari & Setyawan, 2017). Adapun hasil dari olah data pada Uji *Chow*, ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Uji Chow

<i>Effect Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>Prob</i>
<i>Cross-section Chi-square</i>	5,504596	0,2393

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel hasil dari Uji *Chow* menunjukkan bahwa nilai *probability cross-section Chi Square* sebesar $0,2393 > 0,05$, artinya bahwa H_0 diterima, maka dengan ini model yang terpilih yaitu CEM.

2. Uji *Hausman*

Uji *Hausman* dilakukan untuk menentukan model *fixed effect* atau metode *random effect* yang lebih baik (Lestari & Setyawan, 2017). Adapun hasil olah data dari Uji *Hausman* ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Uji Hausman

<i>Test summary</i>	<i>Statistik</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross section Random</i>	1,088600	0,7798

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel hasil yang diperoleh dari Uji Hausman menunjukkan hasil bahwa nilai *probability Cross section random* sebesar $0,7798 > 0,05$, artinya bahwa H_0 diterima, sehingga model yang terpilih adalah model REM. Karena dalam Uji Hausman model yang terpilih adalah model REM, maka perlu dilanjutkan untuk pengujian *Langrange Multiplier* (LM).

3. Uji *Langrange Multiplier*

Uji *Langrange multiplier* dilakukan untuk menentukan model *random effect* atau *common effect* yang lebih baik. Adapapun hasil olah data dari Uji *Langrange multiplier* ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Uji *Langrange Multiplier*

Test Hypothesis			
	<i>Cross-Section</i>	Time	Both
Breusch-Pagan	0,205174 (0,6506)	0,052616 (0,8186)	0,257790 (0,6116)

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel hasil yang diperoleh dari Uji *Langrange Multiplier* menunjukkan bahwa nilai *Breusch-Pagan* sebesar $0,6506 > 0,05$, artinya bahwa H_0 diterima, sehingga model yang terpilih adalah adalah CEM.

Model terpilih Dalam Penelitian

Berdasarkan hasil dari tiga pengujian yang telah dilakukan dengan Uji Chow, Uji *hausman* dan Uji *Langrange Multiplier*, model yang terpilih sebagai model model terbaik yaitu *Common effect Model* (CEM). Adapapun untuk hasil regresi data panel dengan model CEM, ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Common *Effect Model*

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Prob.
Konstanta	97,11372	106,8359	0,908999	0,3732
DPK	-0,029831	0,264740	-0,112679	0,9113
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	0,150602	0,152816	0,985515	0,3351
NPF	-68,54089	34,37350	-1,994004	0,0587
R-square = 0,179733				F-statistik = 1,606841
Adj. R-square = 0,067878				Prob. = 0,216399

Sumber: Data diolah, 2023

Adapun Interpretasi dari model regresi data panel sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 97,11372 mengungkapakan bahwa seluruh variabel independen (X) yaitu DPK, Pembiayaan *Mudharabah* dan NPF, sama dengan nol maka sebesar nilai ROA sama dengan besarnya nilai konstanta yaitu 97,11372.
2. Koefisien regresi DPK (X1) sebesar -0,029831 menyatakan bahwa setiap peningkatan satu satuan nilai DPK akan menaikkan nilai ROA sebesar -0,029831.
3. Koefisien regresi Pembiayaan *Mudharabah* (X2) sebesar 0,150602 menyatakan bahwa setiap peningkatan satu satuan nilai Pembiayaan *Mudharabah* akan menaikkan nilai ROA sebesar 0,150602.
4. Koefisien regresi NPF (X3) sebesar -68,54089 menyatakan bahwa setiap peningkatan satu satuan nilai NPF akan menurunkan ROA sebesar -68,54089.

Uji Asumsi Klasik

Adapun dalam uji asumsi klasik, terdapat beberapa uji yang dilakukan, antara lain:

1. Uji Normalitas dalam penelitian menggunakan uji *Jarque-Bera* dengan cara melihat nilai dari *probability*. Jika nilai dari *probability* lebih besar dari nilai signifikan 5% (0,05), maka data yang

digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat masalah normalitas atau data dalam penelitian ini sudah terdistribusi dengan normal. Adapun hasil dari uji normalitas ditampilkan pada tabel berikut:

Uji Normalitas

Jarque-Bera	3,223278
Probability	0,199560

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa nilai dari *probability Jarque-Bera* sebesar 0,199560 yang artinya bahwa nilai yang dihasilkan lebih besar dari nilai signifikan 5% (0,05), sehingga data yang digunakan dalam penelitian sudah terdistribusi dengan normal.

- Uji *Multikolinieritas* dalam penelitian dapat dilihat pada nilai *Correlation Matrix*. antar variabel independen dapat digunakan dalam menilai ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi. Jika suatu variabel independen dalam *Correlation Matrix* pada uji *multikolinieritas* memiliki nilai cukup tinggi antara 0,8 – 0,9, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi multikol. Adapun untuk hasil uji multikolinieritas ditampilkan pada tabel berikut:

Uji Multikolinieritas

	X1	X2	X3
X1	1,000000	-0,063885	-0,195992
X2	-0,063885	1,000000	0,104171
X3	-0,195992	0,104171	1,000000

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji *multikolinieritas* pada tabel 4.7 di atas dapat dilihat bahwa hubungan antar variabel independen (DPK, Pembiayaan *Mudharabah*, NPF) tidak terdapat nilai korelasi yang melebihi 0,9. Nilai korelasi tertinggi sebesar 0,104171 antara variabel Pembiayaan *Mudharabah* dan NPF. Karena nilai 0,104171 < 0,9 maka dapat disimpulkan bahwa model yang dipakai pada penelitian tidak terjadi gejala multikolinieritas.

- Teknik pengujian yang digunakan dalam uji heteroskedastisitas pada penelitian menggunakan metode *Glejser*, dimana Ketika nilai yang dihasilkan melebihi derajat signifikan 5% (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa model yang dipakai pada penelitian tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Adapun hasil dari uji heteroskedastisitas ditampilkan pada tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8

Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	39,13275	14,17169	2,761332	0,0117
X1	2,257012	2,87529	0,784969	0,4412
X2	1,068325	2,472648	0,432057	0,6701
X3	-10,13203	5,156401	-1,964942	0,0628

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat disimpulkan bahwa nilai prob dari semua variabel independen lebih besar dari 5% (0,05), dengan demikian model regresi terbebas dari gejala *heteroskedastisitas*.

- Uji *autokorelasi* yang digunakan dalam penelitian adalah dengan cara melihat dan menggunakan nilai dari *Durbin-Watson* (DW). *Durbin-Watson test* adalah teknik uji *autokorelasi* yang paling sering digunakan. Adapun hasil dari uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9
Uji Autokorelasi

R-square	0,136570
Prob(F-statistic)	0,517676
Durbin-Watson stat	1,824862

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, bahwa nilai yang dihasilkan dari *Durbin-Watson test* adalah 1,824862. Adapun nilai dL dan dU yang didapatkan dari tabel *Durbin-Watson* adalah sebesar 1,1432 dan 1,6523, sedangkan untuk nilai 4-dL dan 4-dU sebesar 2,8568 dan 2,3477. dapat diambil kesimpulan bahwa pada model regresi data panel tidak terdapat gejala autokorelasi yang positif maupun negatif.

Uji Hipotesis

Uji Hipotesis dilakukan untuk tujuan guna menjawab rumusan masalah yang dinyatakan, jenis-jenis uji yang dilakukan sebagai berikut:

Uji T (Parsial)

Uji T digunakan untuk mengetahui apakah dalam variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (DPK, Pembiayaan *Mudharabah* dan NPF) dengan variabel dependen yaitu ROA bank umum syariah (Ghozali, 2016). Hasil Uji T bisa dilihat pada nilai probability dan t-statistik (t hitung). Uji t dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan 5% (0,05).

Adapun hasil dari Uji hipotesis secara parsial dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Hasil Uji T (Parsial)

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Prob
C	122,5867	0,947599	0,3584
DPK	-0,013232	-0,045124	0,9646
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	0,356473	1,665187	0,1166
NPF	-107,1945	-2,399488	0,0299

Sumber: Data diolah, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil dari uji t yang digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel independen secara individu dalam menjelaskan dan mempengaruhi variabel dependeen.

Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen (DPK, Pembiayaan *Mudharabah* dan NPF) secara bersama-sama berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen (ROA) (Ghozali, 2016) . Kriteria pengujian Uji F adalah ketika nilai yang didapat dari probabilitas F-statistik (F hitung) < 0,05 dan nilai F hitung > nilai F tabel terdapat pengaruh secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun hasil dari Uji F ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel
Hasil Uji F (Simultan)

F-statistic	144,4884
Prob(F-Simultan)	0,000000

Sumber: Data diolah, 2023

Dari hasil pengujian Uji F yang dilakukan pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh dari F hitung sebesar 144,4884 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000000. Hasil dari Uji F menandakan bahwa nilai probabilitas F hitung sebesar 0,000000 < 0,05 dan nilai F hitung sebesar 144,4884 < F tabel sebesar 2,96. Dapat disimpulkan bahwa DPK, Pembiayaan *Mudharabah* dan NPF secara bersama-sama berpengaruh terhadap ROA bank umum syariah.

Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Determinasi dilakukan bertujuan untuk menghitung seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel independen (Ghozali, 2016). Jika nilai R^2 mendekati nilai 1 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan hampir semua informasi tentang variabel dependen. Baik atau tidaknya persamaan model regresi yang digunakan nilai R^2 memiliki nilai antara 0 – 1. Adapun hasil dari pengujian koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-square	0,316215
Adj. R-square	0,179458

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai yang dihasilkan dari *Adjusted R-square* sebesar 0,316215 atau (31,6%). Dari hasil analisis di atas dapat dijelaskan bahwa variabel DPK, Pembiayaan *Mudharabah* dan NPF mampu menjelaskan variabel ROA sebesar 31,6%. Adapaun sisanya sebesar 68,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar regresi yang digunakan.

Pembahasan

Hasil Uji T (Parsial)

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Prob
C	122,5867	0,947599	0,3584
DPK	-0,013232	-0,045124	0,9646
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	0,356473	1,665187	0,1166
NPF	-107,1945	-2,399488	0,0299

Sumber: Data diolah, 2023

Pengaruh DPK terhadap ROA Bank Umum Syariah

Nilai koefisien regresi secara parsial pada variabel DPK (X_1) menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,9646 dan koefisien -0,013232. Dapat dilihat bahwa $0,9646 > 0,05$ yang berarti bahwa DPK tidak memiliki hubungan signifikan terhadap ROA bank umum syariah. Untuk nilai koefisien sebesar -0,013232 menunjukkan arah negatif terhadap ROA bank umum syariah yang menandakan bahwa setiap peningkatan satu satuan nilai DPK akan meningkatkan ROA sebesar -0,013232. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian H1 ditolak.

Dari hasil uji t dapat disimpulkan bahwa variabel DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA bank umum syariah. Artinya, apabila variabel DPK mengalami peningkatan satu satuan maka tidak akan meningkatkan atau mengurangi ROA. Jika DPK meningkat maka bank umum syariah mempunyai peluang dan kesempatan besar untuk meningkatkan pendapatannya, Hal ini menandakan bahwa semakin banyak simpanan nasabah yang dihimpun oleh suatu bank umum syariah maka akan meningkatkan kegiatan usaha bank dalam menghasilkan profitabilitasnya (Parenrengi & Hendratni, 2018).

Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap ROA Bank Umum Syariah

Nilai koefisien regresi secara parsial pada variabel Pembiayaan *Mudharabah* (X_2) menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,1166 dan koefisien 0,356473. Bisa dilihat bahwa $0,1166 > 0,05$ yang berarti bahwa Pembiayaan *Mudharabah* tidak memiliki hubungan signifikan terhadap ROA bank umum syariah. Untuk nilai koefisien sebesar 0,356473 menunjukkan arah positif terhadap ROA bank umum syariah yang menandakan bahwa setiap peningkatan satu satuan nilai Pembiayaan *Mudharabah* akan meningkatkan ROA sebesar 0,356473. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian H2 ditolak.

Dari uji t dapat disimpulkan bahwa variabel Pembiayaan *Mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA bank umum syariah. Artinya, apabila variabel Pembiayaan *Mudharabah* mengalami peningkatan satu satuan maka tidak akan meningkatkan mengurangi ROA. Pendapatan pada bank umum syariah sangat ditentukan oleh seberapa banyak keuntungan yang diperoleh dari hasil penghimpunan dana yang disalurkan. Pendapatan dari prinsip *mudharabah* ditentukan berdasarkan

kesepakatan besarnya *nisbah*, Besar kecilnya pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan akan sangat mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Karena dengan adanya pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan kepada masyarakat, bank umum syariah berharap bisa mendapatkan *return* nantinya akan menjadi laba bank umum syariah tersebut, dengan demikian semakin banyak pembiayaan *Mudharabah* yang disalurkan oleh bank umum syariah kepada masyarakat maka potensi bagi bank umum syariah untuk mendapatkan keuntungan juga semakin tinggi.

Pengaruh NPF terhadap ROA Bank Umum Syariah

Nilai koefisien regresi secara parsial pada variabel NPF (X3) menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,0299 dan koefisien -107,1945. Bisa dilihat bahwa $0,0299 > 0,05$ yang berarti bahwa NPF memiliki hubungan signifikan terhadap ROA bank umum syariah. Untuk nilai koefisien sebesar -107,1945 menunjukkan arah negatif terhadap ROA bank umum syariah yang menandakan bahwa setiap peningkatan satu satuan nilai NPF akan mengurangi ROA sebesar -107,1945. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian H3 diterima.

Dari hasil uji t dapat disimpulkan bahwa variabel NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA bank umum syariah. Artinya, apabila variabel Pembiayaan NPF mengalami peningkatan satu satuan maka akan mengurangi ROA sebesar. Besar kecilnya NPF yang ada di bank syariah berpengaruh terhadap ROA (Afkar, 2018). Dengan demikian semakin tinggi nilai NPF suatu bank umum syariah maka akan semakin rendah ROA yang dihasilkan. Adanya masalah pada aktivitas pembiayaan sangat erat kaitannya dengan prinsip yang diterapkan yaitu prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*) yang menjadi masalah utama, sehingga perbankan syariah mengalami kesulitan untuk melanjutkan proses pembiayaan (Satria, 2019).

Kajian Integratif Keislaman

Profitabilitas menjadi salah satu tujuan dari sebuah perusahaan, sehingga dalam melakukan aktivitasnya profitabilitas merupakan acuan yang sangat diperhitungkan oleh perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Hal ini bertujuan agar aktivitas perusahaan tetap berjalan. Dalam mengambil keuntungan bank syariah harus mengutamakan kehalalan dan keadilan. Pernyataan di atas juga dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu...”.

Dalam surah An-Nisa ayat 29 di atas dijelaskan bahwa Allah sudah jelas mengkaitkan perkara perbuatan batil dengan sikap ridha dalam perdagangan (tjariah). Perbuatan batil dapat mendatangkan kezaliman kepada orang lain, oleh karena itu harta tersebut harusnya dapat diproduktifkan dan mendatangkan kemaslahatan justru ditahan tanpa adanya keperluan yang diperbolehkan oleh syara’. Selain itu, sikap keridhaan dari semua pihak merupakan salah satu asas yang paling pokok dalam bermuamalah. Perbankan syariah dalam melakukan tugasnya harus amanah, adil, tolong menolong dan tidak boleh nyeleweng dari ajaran Islam (batil) untuk menciptakan suatu kesejahteraan. Yang berarti bank syariah harus memberikan rasa kepercayaan kepada nasabah bahwa dan juga bank syariah tidak diperbolehkan mengambil keuntungan yang melebihi pembagian yang sudah disepakati pada akad yang sudah dilakukan sebelumnya.

Profitabilitas juga dijelaskan dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Bhukhori yang berbunyi:

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهٍ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكََةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى الثَّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ

Artinya: “Dari Urwah al-Bariqi. “Bahwasanya Nabi saw. Memberinya uang satu dinar untuk dibelikan kambing. Maka dibelikannya dua ekor kambing dengan uang satu dinar tersebut, kemudian dijualnya yang satu ekor dengan harga satu dinar. Setelah itu ia datang kepada Nabi SAW. Dengan membawa satu

dinar dan satu ekor kambing. Kemudian Nabi SAW mendo'akan semoga perdagangannya mendapat berkah. Dan seandainya uang itu dibelikan tanah, niscaya mendapat laba pula”

Dari hadist di atas dijelaskan tentang bagaimana cara menjalankan praktik jual beli yang menguntungkan, sehingga dari transaksi yang dilakukan bisa mendapatkan suatu keuntungan. Dapat disimpulkan juga bahwa untuk memperoleh profitabilitas diperlukan suatu pemikiran dan usaha terhadap apa yang kita miliki. Oleh karena itu perbankan syariah harus bisa memanfaatkan semua yang dimiliki dengan baik, khususnya di dalam menggunakan dana yang dihimpun dari masyarakat (DPK) sehingga dapat menghasilkan keuntungan bagi perbankan syariah.

KESIMPULAN

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis pengaruh DPK, Pembiayaan *Mudharabah* dan NPF terhadap ROA Bank Umum Syariah tahun 2017 – 2022. Dari tujuan penelitian didapatkan hasil sebagai berikut:

DPK (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA bank umum syariah. Artinya, apabila DPK meningkat maka bank umum syariah mempunyai peluang dan kesempatan besar untuk meningkatkan pendapatannya. Pembiayaan *Mudharabah* (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA bank umum syariah. Artinya, semakin banyak Pembiayaan *Mudharabah* yang disalurkan oleh bank umum syariah kepada masyarakat maka potensi bagi bank Umum Syariah untuk mendapatkan keuntungan juga semakin tinggi. NPF (X3) berpengaruh secara signifikan terhadap ROA bank umum syariah. Artinya semakin tinggi nilai NPF suatu bank umum syariah maka akan semakin rendah ROA yang dihasilkan. DPK, Pembiayaan *Mudharabah* dan NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA. Artinya, DPK, Pembiayaan *Mudharabah* dan NPF secara bersama-sama dapat mempengaruhi ROA

SARAN

Berdasarkan penjelasan pada kesimpulan di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan mengenai Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan *Mudharabah* dan *Non Performing Financing* terhadap *Return On Asset* hasilnya masih kurang begitu memuaskan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan menambahkan variabel, tahun, sampel dan menambahkan objek selain Bank Umum Syariah.
2. Bagi perbankan syariah disarankan untuk lebih optimal lagi dalam mengalokasikan dananya. Selain itu, perbankan syariah harus mampu lebih mengoptimalkan dana pihak ketiga untuk disalurkan pada kegiatan-kegiatan pembiayaan yang lebih efektif, efisien dan lebih terarah, sehingga nantinya perbankan syariah dapat lebih mudah dalam menghasilkan suatu profitabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afkar, T., & Purwanto, T. (2021). Uji Beda Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Mudharabah* dan Musyarakah Bank Umum Syariah di Indonesia Selama Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1357-1365.
- Anuraga, G., Indrasetianingsih, A., & Athoillah, M. (2021). Pelatihan pengujian hipotesis statistika dasar dengan software r. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 1–13.
- Ardheta, P. A., & Sina, H. R. (2020). No Title Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*.
- Ardiansah, A. (2020). ANALISIS HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA INFLASI DAN PENGANGGURAN (STUDI KASUS DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2006-2018 DENGAN PENDEKATAN KURVA PHILLIPS). (*Doctoral Dissertation, Universitas Siliwangi*).
- Astuti, U. D. (2014). ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUSYARAKAH, DAN MUDHARABAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA (*Studi Kasus pada Sebelas Bank Umum Syariah*).

- Ayu Nur Afifah, D., & Kusuma Wardana, G. (2022). Pengaruh Likuiditas, Efektivitas, Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 158–171. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).9204](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).9204)
- Aziz, A. (2016). Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 6(1), 95–108.
- Cahyaningrum, A. D. (2016). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Dana Pihak Ketiga, dan Non Performing Financing pada profitabilitas di bank umum syariah indonesia tahun 2012-2015. *Eprints. Iain-Surakarta. Ac. Id*.
- Dahlan, R. (2014). Pengaruh Tingkat Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia. *Etikonomi. Etikonomi*, 13(2).
- Damayanti, E., & Suartini, S. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 250-255.
- Dukalang, H. H., & Nugroho, M. A. (2022). (2022). *Account: Vol 9 No 1: Hendra H. Dukalang. Moh Agus Nurgoho PENGARUH FDR, BAGI HASIL, PEMBIAYAAN JUAL BELI, SEWA MENYEWA DAN NPF TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH 2016-2020*. 9(1), 1607–1615.
- Efendy, F., & Fathoni, S. (2019). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 5 (03), 2019 , 217-224 Pengaruh Rasio Kinerja Bank Terhadap Profitabilitas Industri Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 217-224., 5(03), 217–224.
- Fakhrana, F., & Mawardi, I. (2018). Pengaruh Penerbitan Sukuk Terhadap Return on Assets Emiten Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 5(5), 408. <https://doi.org/10.20473/vol5iss20185pp408-422>
- Fatmawati, N. L., & Hakim, A. (2020). Analisis Tingkat Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.29300/ba.v5i1.3115>
- Fitriyani, A., Masitoh, E., & Suhendro. (2019). Pengaruh Pembiayaan Murabahan, Mudharabah dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2014-2017. *Jurnal Widya Ganeswara*, 28(1), 1–13.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23*.
- Hamzah, A., & Susanti, M. D. L. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kajian Teoretik & Praktik Dilengkapi Desain, Proses, Dan Hasil Penelitian*.
- HUTAGALUNG, N. W. (2018). ANALISIS PENGARUH CAR DAN BI RATE TERHADAP NON PERFORMING FINANCING (NPF) PADA PT. BANK BRI SYARIAH DI INDONESIA. (*Doctoral Dissertation, IAIN KENDARI*).
- Irmawartini, I., & Nurhaedah, N. (2017). *Metodologi penelitian*.
- Ismawati, I., Taufik, M., & Fitri, A. (2020). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2019)*. 1(1), 1–14.
- Iswanto, B., Nurriani, R., & Anwar, I. (2022). Factors Influencing the Amount of Mudarabah Savings Deposit in Public Sharia Banks. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, 6(2), 125–137. <https://doi.org/10.28918/ijibec.v6i2.6288>
- Lestari, A., & Setyawan, Y. (2017). Analisis regresi data panel untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi belanja daerah di provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Statistika Industri Dan Komputasi*, 2(1), 1–11.
- Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif. *Metode Penelitian Sosial*, 33.
- Marginingsih, R. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal Ecodemica*, 2(1), 74-85.
- Masruroh, S. A. (2022). *Pengaruh pertumbuhan aset, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal perbankan syariah di dunia*.
- Mayasari, F. A. (2020). Pengaruh Islamicity Performance Index Terhadap Profitabilitas Bank Umum

- Sudarsono, H. (2017). Modelling Respon Rasio Keuangan Terhadap Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Indonesia. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7(1), 1. [https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(1\).1-13](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(1).1-13)
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (p. 38).
- Susilowati, E. (2016). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2011-2015. *Skripsi*, 5(2009), 1–11.
- Syakhrun, M., Anwar, A., & Amin, A. (2019). Pengaruh Car, Bopo, Npf Dan Fdr Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *BJRM (Bongaya Journal of Research in Management)*, 2(1), 1-10., 2, 1–10.
- Wardana, R. I. P., & Widyarti, E. T. (2015). Analisis pengaruh CAR, FDR, NPF, BOPO dan size terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia (studi kasus pada bank umum syariah di Indonesia periode 2011-2014). (*Doctoral Dissertation, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis*).
- Wicaksono, A. T. S. (2022). Islamic Bank Deposits during COVID-19 Pandemic: A Spatial Finance Approach. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 56(1), 135–149. <https://doi.org/10.17576/JEM-2022-5601-10>
- Widanti, N. R., & Wirman, W. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 308-314.
- Winny, H., & Luciana, Spica, A. (2005). Analisis Rasio Camel Terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Perioda 2000-2002. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 131–147. <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/view/16448>
- Yundi, N. F., & Sudarsono, H. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Return on Asset (ROA) Bank Syariah di Indonesia. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10(1), 18. <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2759>
- Yusuf, M. (2017). Dampak Indikator Rasio Keuangan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 13(2), 141-151., 9865, 141–151.